



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir L, X Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir W, X September 1987, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 21 September 2021 dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 Oktober 2008;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan tinggal bersama selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, umur 6 tahun;
 - c. ANAK III, umur 6 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 4 tahun;Anak pertama, ketiga dan keempat berada dalam Pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam Pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman memabukkan (Alkohol);
 - b. Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - c. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa ketakutan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, dan Tergugat masih melakukan kekerasan fisik baik kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh Keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat, Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi. Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Miftah Faris, S.H.I. sebagai Mediator berdasarkan penetapan Mediator Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb tertanggal 13 Oktober 2021.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil sebagaimana ternyata dari laporan mediator tertanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang dengan nomor perkara 405/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 13 Oktober 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan selanjutnya, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian diberi Kode P, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam. Saksi memiliki hubungan sepupu 1 (satu) kali Penggugat. Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak Juni 2019 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena pada saat itu Penggugat menanyakan uang hasil kerja Tergugat namun Tergugat marah kemudian memukul punggung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum minuman memabukkan (beralkohol);
- Bahwa sejak Mei 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Mawasangka Tengah hal tersebut diketahui saksi karena sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam. Saksi memiliki hubungan saudara ipar Penggugat. Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak Juni 2019 hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hal tersebut diketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak Mei 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Mawasangka Tengah, hal tersebut diketahui karena saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar, dan tidak mengetahui mengenai upaya keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kembali keduanya;

Terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dari unsur hakim di Pengadilan Agama Baubau dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 Oktober 2021 telah dilakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak hadir dan telah tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya itu dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2019 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan selanjutnya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, SAKSI 1, sepupu Penggugat dan SAKSI 2, saudara ipar Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena masalah Penggugat menanyakan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak Mei 2020 dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan saksi pertama pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua belum pernah merukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 RBg keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi kedua Penggugat merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat. Dikarenakan permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah tangga yang mana biasanya masalah rumah tangga tidak banyak orang yang tahu sehingga hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat saja. Namun saksi – saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2020 dan tidak pernah hidup bersama lagi. Hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2008, keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 sampai dengan saat ini berjalan 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dengan Tergugat bertengkar hingga terjadi kekerasan fisik kemudian telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini dengan Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah oleh Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Fadhil, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Fadhil, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	1.575.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.695.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).